



P U T U S A N

Nomor 297/ Pdt.G/ 2021/ PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Perempuan, Tempat / tanggal lahir : Bangli, tanggal 7 Februari 1989, Umur 32 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, dahulu tinggal di Kabupaten Buleleng dan sekarang tinggal di Lingkungan Banjar, Dinas Puri Kanganan, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Advokat, advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Advokat “ Advokat & Parthers, beralamat di Jalan Parkit No.14, Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Singaraja – Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, dibawah register nomor: 386 /Sk.I / 2021/ PN.Sgr, tertanggal 2 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

Tergugat, Laki – laki, Tempat / Tanggal lahir di Jagaraga, tanggal 16 Juni 1984, Umur 37 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya atas nama Advokat, para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Advokat, beralamat di

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 297/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Teleng No. 19 A Singaraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, dibawah register nomor: 465/ Sk.I / 2021 / PN Sgr, tertanggal 24 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, pada tanggal 4 Juni 2021 dalam Register Nomor 297/ Pdt. G/ 2021/ PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 29 Maret 2018 di Banjar Dinas Melanting, Desa/Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dan dalam perkawinan tersebut Penggugat selaku *predana* sedangkan Tergugat sebagai *Purusa* dan kemudian tercatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx tertanggal 9 Juli 2018 .
2. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menjalin hubungan sumai istri telah lahir seorang anak yaitu Nama *Anak* , Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 18 Maret 2019 ;

Halaman2 dari31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 297/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis, sebagaimana layaknya berkehidupan dalam rumah tangga karena adanya saling pengertian diantara Penggugat dan Tergugat ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga yang pada mulanya bahagia tersebut, telah berubah menjadi sirna dan/ atau ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak kehamilan Penggugat berumur kurang lebih 4 (empat) bulan, Tergugat sangat Cemburu dan menuduh Penggugat telah berbuat serong dan disuruh bersumpah, dimana Penggugat dimata Tergugat serba salah hal ini terjadi pada waktu Penggugat memberikan pelayanan yang baik terhadap pembeli/konsumen saat sama sama bekerja di toko, bahkan Penggugat disuruh bersumpah terhadap kehamilan dan/ atau bayi yang penggugat kandung dan permintaan dari Tergugat akhirnya sering terjadi selisih paham dan memicu pertengkaran .
5. Bahwa setelah Penggugat melahirkan bayi dan baru berumur 1 1/2 (satu setengah) tahun, pihak Tergugat sangat menyayangi bayi/anak tersebut dan telah mengabaikan/atau tidak memperhatikan kondisi dari Penggugat, dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham dan Tergugat setiap terjadi percekcoakan tidak tanggung tanggungnya untuk mencaci maki Penggugat dengan kata kata (bahasa Bali “Cicing Cai, Ngamah Dogen Cai teken Medem, Cai numitisan Apa”) artinya “Anjing Kamu, Makan Tidur Aja kamu, Kamu Kelahiran dari Apa “ hal ini Penggugat menjadi sakit hati dan Tergugat sama sekali tidak ada perdulinya kepada orang tua Penggugat yang telah melahirkan Penggugat dan mendidik Penggugat hingga dewasa dan hal ini Penggugat pernah sampaikan kepada orang tua/Ibu kandung Penggugat :

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 297/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena Penggugat merasa sudah punya anak, tetapi masih dapat bertahan namun tindakan Tergugat semakin menjadi jadi pada saat Penggugat sama-sama bekerja di Toko dimana hasil penjualan diambil seluruhnya oleh pihak Tergugat dan Penggugat diberikan uang belanja dimana Penggugat telah berusaha mempertanggungjawabkan pemberian uang dari Tergugat untuk uang dapur, akan tetapi Tergugat selalu meragukan penggunaan uang tersebut dan selalu mencurigai Penggugat telah menggunakan uangnya untuk kepentingan orang lain bukan keluarga. Tergugat sering meminta Penggugat untuk bersumpah bahwa uang pemberiannya memang digunakan untuk kepentingan keluarga saja. Karena saking tetekan oleh perkataan atau cacian dari Tergugat, Penggugat memilih untuk tidur dibawah menggunakan kasur lipat sedangkan Tergugat dan anaknya tidur diatas kasur.
7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari hari dirumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan kesalahpahaman, oleh karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dan sakit hati diperlakukan semena mena oleh Tergugat dan Penggugat pernah dipukul dan ditendang sehingga puncaknya pada tanggal 9 Desember 2020 Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat yang menjadi kediaman bersama atau telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat tidak kuat dan sabar atas perlakuan Tergugat yang tidak memberi kasih sayang dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat sehingga saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua di Banjar Dinas Puri Kangingan, Kelurahan Kawan, Kecamatan dan Kabupaten Bangli (Rumah Orang tua) sedangkan Tergugat bersama anaknya bertempat tinggal di Banjar Dinas Melanting, Desa/Kelurahan Banjar,

Halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 297/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dan selama berpisah sudah tidak ada komunikasi atau hubungan lagi;

8. Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat pihak Tergugat bersama Pamannya pernah mencari Penggugat dengan meminta maaf menemui orang tua Penggugat dan selama Penggugat sebagai istri dari Tergugat tidak pernah mendapat pengayoman dari pihak keluarga Tergugat dan kedatangan dari Keluarga Tergugat untuk melakukan mediasi namun usaha yang dilakukan pihak keluarga yang berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;
9. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai status dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja ;
10. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan atau apabila menemui jalan buntu Penggugat sendiri sudah siap untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat perceraian ini ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara ini segera memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini serta berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu tanggal 29 Maret 2018 di Banjar Dinas Melanting, Desa/Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng yang mana Tergugat selaku *purusa* sedangkan Penggugat sebagai *predana* dan kemudian tercatat di Kantor Dinas

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 297/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagaimana pada kutipan akta perkawinan nomor xxx adalah sah putus, karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan bahwa seorang anak Laki-laki yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK lahir di Denpasar pada tanggal 18 Maret 2019 tetap dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat selaku Bapaknya (Kepurusa), dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya, agar dapat menjenguk anak tersebut, guna melimpahkan dan atau memberikan kasih sayangnya demi masa depan anak tersebut sampai dapat melakukan pilihannya .
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dan atau biaya perkara dibebankan kepada Penggugat .

Atau: apabila Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang Kuasanya sedangkan Tergugat datang diwakili oleh Kuasanya menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian Majelis Hakim menunjuk Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H, M.H, yang dipilih atas kesepakatan kedua belah pihak berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor: 297 / Pdt.G / 2021 / PN Sgr, tertanggal 17 Juni 2021, akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 24 Juni 2021, oleh karena itu persidangan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan penggugat ternyata isi gugatannya tersebut dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, tertanggal 22 Juli 2021 pada persidangan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Pada prinsipnya Tergugat membenarkan dalil gugatan penggugat pada posita angka 1 (*satu*), 2 (*dua*), 3 (*tiga*) dalam surat gugatannya tertanggal 3 Juni 2021 tersebut;
2. Bahwa benar dalam menjalani kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sering terjadi pertengkaran sebagaimana yang Penggugat dalilkan pada gugatannya, akan tetapi pertengkaran tersebut tidak benar selalu disebabkan karena kelakuan tergugat, melainkan Penggugat juga sering memancing keributan sehingga timbul pertengkaran, bahkan tidak jarang dalam pertengkaran tersebut penggugat sering melakukan pemukulan terhadap tergugat;
3. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 7 (*tujuh*) dimana kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi; Maka dengan demikian pada pokoknya tergugat sepakat dan menerima bahwa perkawinan Penggugat dengan tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana yang di mohonkan oleh Penggugat dalam petitum angka 2 (*dua*) gugatannya;

Halaman 7 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 297/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Tergugat juga sepakat dan menerima permintaan Penggugat agar anak laki-laki yang bernama ANAK, lahir di Denpasar pada tanggal 18 Maret 2019 dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berada dalam Hak asuh dan perawatan serta tanggung jawab dari Tergugat sebagaimana yang di sebutkan dalam petitum angka 3 (*tiga*) gugatan Penggugat;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya Tergugat tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat melalui kuasanya tidak mengajukan Replik, demikian pula halnya dengan Tergugat melalui kuasanya tidak menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 5108 – KW – 09072018 – 0007, tanggal 9 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Akta Kelahiran, Nomor: 5108 – LT – 10072019 – 0020, tanggal 10 Juli 2019, Selanjutnya diberi tanda P.2 .
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 5108041005100003, tanggal 10 Juli 2019, atas nama Kepala Keluarga Tergugat,

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya dalam persidangan ternyata telah sesuai sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Kuasa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya masing-masing saksi telah bersumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. Saksi 1:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai Suami – Istri, yang melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu, pada tanggal 29 Maret 2018, beralamat di Banjar Dinas Melanting, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.
- Bahwa dari perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut mempunyai 1 (satu) orang yang bernama Anak , laki – laki, lahir di Denpasar, tanggal 18 Maret 2019 .
- Bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan disebabkan karena tergugat sering melakukan KDRT dan saksi selaku orang tua dari penggugat tidak percaya dan lagi pula penggugat di bilang selingkuh dan setelah saksi tanya penggugat dan menyatakan tidak selingkuh .
- Bahwa penggugat dengan tergugat sejak tahun 2020 sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah .
- Bahwa permasalahan penggugat dengan tergugat sudah pernah di mediasi dari pihak Keluarga saja dan paman tergugat datang kerumah saksi dan membicarakan permasalahannya dan penggugat mau diajak kembali lagi tapi penggugat sudah tidak mau .
- Bahwa sekarang penggugat tinggal dengan saksi di Bangli sejak tanggal 9 Desember 2020 .

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 297/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak penggugat dengan tergugat tersebut sekarang tinggal dengan tergugat.

Menimbang, atas keterangan saksi I dari KuasaPenggugat tersebut,Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Saksi 2.Saksi 2:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai Suami – Istri, yang melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu, pada tanggal 29 Maret 2018, beralamat di Banjar Dinas Melanting, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.
- Bahwa dari perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut mempunyai 1 (satu) orang yang bernama Anak , laki – laki, lahir di Denpasar, tanggal 18 Maret 2019 .
- Bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan disebabkan karena tergugat sering melakukan KDRT dan saksi selaku orang tua dari penggugat tidak percaya dan lagi pula penggugat di bilang selingkuh dan setelah saksi tanya penggugat dan menyatakan tidak selingkuh .
- Bahwa penggugat dengan tergugat sejak tahun 2020 sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah .
- Bahwa permasalahan penggugat dengan tergugat sudah pernah di mediasi dari pihak Keluarga saja dan paman tergugat datang kerumah saksi dan membicarakan permasalahannya dan penggugat mau diajak kembali lagi tapi penggugat sudah tidak mau .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang penggugat tinggal dengan saksi di Bangli sejak tanggal 9 Desember 2020 .
- Bahwa anak penggugat dengan tergugat tersebut sekarang tinggal dengan tergugat.

Menimbang, atas keterangan saksi Ildari KuasaPenggugat tersebut, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut ;

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 5108 – KW – 09072018 – 0007, tertanggal 9 Juli 2018 . Selanjutnya diberi tanda T-1.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya dalam persidangan ternyata telah sesuai sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan saksi – saksi .

Menimbang, bahwa didalam persidangan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dalam perkara ini dan mohon untuk dijatuhkan putusan;

Halaman 11 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 297/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara adat Hindu pada tanggal 29 Maret 2018, bertempat di Dinas Melanting, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108 – KW – 09072018 – 0007, tertanggal 9 Juli 2018 .
- Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama Anak , laki – laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 18 Maret 2019..
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan baik dan harmonis, rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah sejak kehamilan penggugat berumur kurang lebih 4 (empat) bulan tergugat sangat cemburu dan menuduh penggugat telah berbuat serong dan di suruh bersumpah terhadap kehamilan atau bayi yang penggugat kandung dan permintaan dari tergugat akhirnya sering terjadi selisih paham dan memicu pertengkaran .
- Bahwa setelah penggugat melahirkan bayi dan berumur 1 ½ (satu setengah) tahun dan tergugat tidak memperhatikan kondisi dari penggugat di mana penggugat dengan tergugat sering berselisih paham dan tergugat seriap terjadi percekcoakan tidak tanggung – tanggungnya untuk mencaci maki penggugat dengan kata – kata “ cicing cai, ngamah dogen cai teken medem, cai numitisan apa”



artinya anjing kamu , makan tidur aja kamu, kamu kelahiran dari apa , terhadap hali tersebut penggugat menjadi sakit hati dan tergugat sama sekali tidak ada perdulinya kepada orang tua penggugat yang telah melahirkan penggugat dan mendidik penggugat hinga dewasa.

- Bahwa puncaknya pada tanggal 9 Desember 2020 penggugat telah pergi meninggalkan tergugat yang menjadi kediaman bersama atau telah berpisah tempat tinggal / berpisah ranjang, karena penggugat tidak kuat dan sabar atas kelakuan tergugat yang tidak memberi kasih sayang dan melakukan kekerasan fisik kepada penggugat. sehingga saat ini penggugat kembali kerumah orang tua penggugat .

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya dan mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada prinsipnya tergugat membenarkan dalil gugatan penggugat pada posita angka 1 (satu) , 2 (dua) dan 3 (tiga) .
- Bahwa benar dalam menjalankan kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi pertengkaran sebagaimana penggugat dalilkan pada gugatannya akan tetapi pertengkaran tersebut benar selalu disebabkan karena kelakuan tergugat, melainkan penggugat sering memancing keributan sehingga timbul pertengkaran, bahkan tidak jarang dalam pertengkaran tersebut sering melakukan pemukulan terhadap tergugat .
- Bahwa benar dalil gugatan penggugat pada posita angka 7 (tujuh) dimana kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dengan demikian tergugat sepakat dan menerima perkawinan penggugat dengan tergugat dinyatakan putus karena perceraian .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat juga sepakat menerima permintaan penggugat agar anak laki – laki yang bernama Anak , lahir di Denpasar pada tanggal 18 Maret 2019 dari perkawinan penggugat dengan tergugat berada dalam Hak asuh dan perawatan sertatangung jawab dari tergugat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang perlu dipertimbangkan isu hukum diantaranya:

1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?
2. Apakah terdapat alasan untuk menyatakan perkawinan dimaksud putus karena perceraian?
3. Bagaimana status anak pasca perceraian dimaksud?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 1865 KUHPerduta dan Pasal 283 R.bg yang menentukan bahwa *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, sehingga kewajiban pertama diberikan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukan dalam gugatannya tersebut, dengan tidak mengesampingkan kewajiban pihak lawannya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut sehingga beban pembuktian menjadi merata dan seimbang bagi para pihak dan tercipta suatu pembuktian yang tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.1. sampai dengan P.3, dan bukti saksi diantaranya saksi Saksi 1 dan saksi I Saksi 2, sedangkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil Jawabannya Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T.1.
dan Tergugat tidak mengajukan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan sesuai isu hukum yang pertama tersebut di atas yaitu apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut cara agama Hindu pada tanggal 29 Maret 2018, bertempat di Banjar Dinas Melanting, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Banjar telah tercatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Buleleng, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 5108 – KW – 09072018 – 0007, tertanggal 2018 .

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat tidak pernah membantah akan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Walaupun demikian dalam pertimbangan ini akan dipertimbangkan apakah benar terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan apakah perkawinan dimaksud adalah perkawinan yang sah?

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*". Dan pada ayat (2) dikatakan, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 297/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan T.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108 – KW – 09072018 – 0007, tertanggal 9 Juli 2018, diperoleh fakta hukum bahwa di Kabupaten Buleleng pada tanggal 9 Juli 2018 telah tercatat perkawinan antara Tergugat dengan Anak Agung Dwi MAYoniyang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Kadek Sutana, pada tanggal 29 Maret 2018, bertempat di Buleleng.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Saksi 1 dan saksi Saksi yang keterangannya saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 29 Maret 2018, bertempat di Banjar Dinas, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yang saling bersesuaian telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya (agama Hindu). Perkawinan yang sah tersebut kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Hal dimaksud telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyatakan perkawinan

Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 297/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sesuai isu hukum kedua tersebut di atas. Hal ini sesuai permintaan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan baik dan harmonis, rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah sejak kehamilan penggugat berumur kurang lebih 4 (empat) bulan tergugat sangat cemburu dan menuduh penggugat telah berbuat serong dan di suruh bersumpah terhadap kehamilan atau bayi yang penggugat kandung dan permintaan dari tergugat akhirnya sering terjadi selisih paham dan memicu pertengkaran dan setelah penggugat melahirkan bayi dan berumur 1 ½ (satu setengah) tahun dan tergugat tidak memperhatikan kondisi dari penggugat di mana penggugat dengan tergugat sering berselisih paham dan tergugat sering terjadi percekocokan tidak tanggung – tanggungnya untuk mencaci maki penggugat dengan kata – kata "cicing cai, ngamah dogen cai teken medem, cai numitisan apa" artinya anjing kamu, makan tidur aja kamu, kamu kelahiran dari apa, terhadap hali tersebut penggugat menjadi sakit hati dan tergugat sama sekali tidak ada perdulinya kepada orang tua penggugat yang telah melahirkan penggugat dan mendidik penggugat hingga dewasa.

Menimbang puncaknya pada tanggal 9 Desember 2020 penggugat telah pergi meninggalkan tergugat yang menjadi kediaman bersama atau telah berpisah tempat tinggal / berpisah ranjang, karena penggugat tidak kuat dan sabar atas kelakuan tergugat yang tidak memberi kasih sayang dan

Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 297/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan fisik kepada penggugat. sehingga saat ini penggugat kembali kerumah orang tua penggugat

Menimbang, bahwa dalil Gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dan mendalilkan bahwa pertengkaran tersebut tidak selalu benar disebabkan karena kelakuan tergugat dan melainkan penggugat juga sering memancing keributan sehingga timbul pertengkaran, bahkan tidak jarang dalam pertengkaran tersebut penggugat sering melakukan pemukulan terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa dari kedua dalil dimaksud, ternyata sama-sama mendalilkan adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing menyampaikan alasan-alasan yang berbeda sebagai penyebab timbulnya pertengkaran dimaksud. Namun demikian akan dipertimbangkan apakah alasan adanya pertengkaran merupakan alasan untuk mengajukan perceraian ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 297/Pdt.G/2021/PN Sgr



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil baik dalam gugatan maupun dalam Jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas. Walaupun demikian akan dipertimbangkan pula apakah alasan perceraian karena adanya perselisihan atau pertengkaran dimaksud berakibat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi 1 (Ibu Kandung Penggugat) dengan saksi Saksi (adik sepupu penggugat), yang mana keterangannya saling berkesesuaian, yang mana keterangannya bahwa penggugat dengan tergugat sering terjadi pertengkaran / percecokan yang disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga) dan Tergugat bilang kalau penggugat selingkuh dan sejak tahun 2020 penggugat dengan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah yang layak nya sebagai suami – Istri.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar/cekcok karena masalah tergugat sering melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dan tergugat menuduh kalau penggugat selingkuh .

Menimbang, bahwa yang mana Tergugat untuk membuktikan bantahannya yang seharusnya Tergugat mengajukan saksi – saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan dan setelah Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan saksi – saksi dipersidangan yang mana Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi – saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak bisa membuktikan bantahannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi dari Penggugat yang keterangannya saling bersesuaian tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020, adapun penyebab perpisahan tersebut karena Tergugat sering melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dan Tergugat bilang kalau penggugat selingkuh dan sejak tahun 2020 penggugat dengan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah yang layak nya sebagai suami – Istri.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut yang diperoleh dari keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi permasalahan yang menimbulkan adanya pertengkaran/perselisihan diantara mereka. Pertengkaran/ perselisihan tersebut tidak hanya terjadi sekali saja, namun berulang kali.hal ini terbukti setelah

Halaman20 dari31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 297/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya pertengkaran mereka tinggal berpisah. Bahwa hingga saat ini mereka sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah. Adapun penyebab terjadi pertengkaran tersebut diantaranya masalah Tergugat sering melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dan tergugat menuduh kalau penggugat selingkuh dan pada tahun 2020 penggugat sudah tidak tinggal lagi dengan tergugat dan penggugat sekarang tinggal dengan orang tua, maka dari permasalahan tersebut terjadilah percekcoakan yang terus menerus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum bahwa percekcoakan di dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya dan berakibat pada kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perpisahan ranjang atau tempat tinggal diantara mereka akibat dari pertengkaran dimaksud. Kondisi perkawinan yang demikian (terjadi pertengkaran dan berujung pada berpisahnya tempat tinggal (ranjang), maka tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi. Dengan demikian Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian itu, sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan redaksi seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian, selanjutnya akan dipertimbangkan isu hukum berikutnya yaitu petitum angka 3 gugatan penggugat yaitu :Menyatakan bahwa seorang anak Laki-laki yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK lahir di Denpasar pada tanggal 18 Maret 2019 tetap dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat selaku Bapaknya (Kepurusa), dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya, agar dapat menjenguk anak tersebut, guna melimpahkan dan atau memberikan kasih sayangnya demi masa depan anak tersebut sampai dapat melakukan pilihannya .maka terhadap petitum tersebut di dalam jawaban tergugat tidak ada keberatan dari Tergugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan apakah dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat terdapat anak yang sah;

Menimbang, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (vide Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan);

Menimbang, bahwa sebelumnya telah dipertimbangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang sah baik secara hukum agama maupun hukum negara, maka selanjutnya dipertimbangkan apakah dalam perkawinan dimaksud terdapat anak-anak yang sah;

Menimbang, bahwa dalam dalil Penggugat menyatakan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki –

Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 297/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang bernama Anak dan Dalil dimaksud tidak pernah dibantah dalam Jawaban dari Tergugat,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor :5108 – LT – 10072019 – 0020, tertanggal 10 Juli 2019, diperoleh Fakta bahwa di Singaraja , pada tanggal 18 Maret 2019, telah lahir Anak , anak kesatu, laki – laki dari Ayah Tergugat dan Ibu Anak Agung Dwi Mayoni .

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dimaksud di atas bersesuaian dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat yang sama-sama menerangkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1 (satu) anak laki - laki yang bernama Anak , lahir di Denpasar, tanggal 18 Maret 2019 .

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tanggal kelahiran anak penggugat dan tergugat tersebut yaitu tanggal 18 Maret 2019 dan dibandingkan dengan perkawinan orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) yaitu pada tanggal 29 Maret 2018 tersebut maka anak Penggugat dan tergugat atas nama Anak , lahir setelah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat(orang tuanya) sehingga anak tersebut merupakan anak yang sah dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya anak tersebut dihubungkan dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat (orang tua anak dimaksud), maka akan dipertimbangkan akibat putusnya perkawinan terhadap anaknya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada

Halaman23 dari31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 297/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang Bahwa, Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*";

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak. Tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ada

Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 297/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada bapaknya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, Pengadilan dapat menentukan biaya dimaksud juga dibebankan kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 tersebut di atas, sampai saat putusan ini diucapkan usia anak Penggugat dan Tergugat atas nama Anak adalah 2 (dua) tahun (lahir pada tanggal 18 Maret 2019) atau dalam hal ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat seperti tersebut di atas, bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal (ranjang) anak mereka tinggal dan diajak bersama oleh Tergugat (Bapak Kandungnya) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimaksud, membuktikan bahwa anak mereka merasa bahagia dan nyaman tinggal dengan Tergugat (Bapak kandungnya), sehingga Majelis Hakim berpendapat hak penguasaan terhadap anak tersebut tetap berada pada Tergugat selama mereka belum dewasa/belum dapat berdiri sendiri secara hukum, sedangkan hak untuk mendidik dan memeliharanya dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak tersebut masih kecil dan masih memerlukan kasih sayang orang tuanya, maka mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan, mendidik dan pemeliharaan anak mereka agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak untuk turut bertanggungjawab memelihara dan mendidik anak, memberikan hak-hak anak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut sosiologis dimana si anak lahir dan tumbuh berkembang di tempat tinggal keluarga Tergugat (Bapak kandungnya) maka secara Psikologis anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal selama ini, sudah sepatutnya Tergugat yang berhak atas penguasaan anak dimaksud;

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut pandang yuridis dalam hal ini pada hukum adat Bali yang menganut sistem Patrilineal (Purusa) atau Kebapakan, anak yang lahir dalam suatu perkawinan berkedudukan hukum dalam keluarga Purusa. Walaupun demikian oleh karena usia anak-anak masih dikategorikan balita, maka dengan mempertimbangkan keadaan seperti pada pertimbangan sebelumnya dimana anak merasa lebih nyaman tinggal bersama Bapaknya, akan tetapi ketika anak dimaksud nantinya telah dewasa diberikan kebebasan kepada yang bersangkutan untuk menentukan pilihannya apakah akan tetap tinggal bersama dengan ibunya ataukah dengan bapaknya dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum adat yang berlaku bagi anak dan keluarga dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat anak dari Penggugat dengan Tergugat dalam kenyataannya telah mendapatkan hak sebagai anak seutuhnya dari Tergugat selaku Bapak kandungnya, maka sudah sepatutnya hak penguasaan anak

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 297/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud diberikan pada Tergugat (Bapak kandungnya), akan tetapi tidak menghilangkan hubungan hukum antara Penggugat (Ibunya) maupun Tergugat (Bapaknya) terhadap anaknya dan masih mempunyai tanggungjawab dan kewajiban sebagai orang tua kepada anak tersebut. Hal ini berarti sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Penggugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang Ibu kandung terhadap anak untuk turut bertanggungjawab memelihara dan mendidik serta memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hak penguasaan, mendidik dan memelihara anak-anak dari Penggugat dan Tergugat berada pada Tergugat selaku Bapaknya kandungnya, hingga anak tersebut dewasa atau dapat menentukan pilihannya sendiri untuk tetap ikut bersama Bapaknya ataupun bersama Ibunya dengan tidak menghalangi hak untuk memelihara dan mendidik anak tersebut oleh Penggugat selaku Ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat angka 3 (tiga) ini cukup alasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah maksud dari petitum tersebut ;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 gugatan yaitu “Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, akan dipertimbangkan bahwa hal ini merupakan

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 297/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban administrasi bagi pihak yang bersangkutan. Atau dengan kata lain kewajiban untuk itu sudah harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan tanpa harus diperintahkan oleh Pengadilan, oleh karena hal ini berkaitan dengan pendaftaran peristiwa hukum bagi yang bersangkutan untuk mendapatkan Akta atas peristiwa hukumnya;

Menimbang, bahwa kewajiban administrasi bagi Pengadilan Negeri hanyalah sebatas pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*" Sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 dapat dikabulkan sepanjang mengenai kewajiban administrasi bagi Pengadilan saja, sedangkan dalam amar putusan ini tidak perlu lagi disebutkan mengenai kewajiban bagi pihak untuk mendaftarkannya sesuai petitum angka 4 di atas, oleh karena hal tersebut akan terlaksana beriringan dengan perbuatan pihak yang bersangkutan ketika memohon adanya penerbitan Akta Perceraian bagi pihak yang berkepentingan. Dengan demikian petitum angka 4 dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh Penggugat dikabulkan, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah dikabulkan seluruhnya, serta kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 297/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 39 ayat (2), Pasal 41, 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara agama Hindu, pada tanggal 29 Maret 2018, bertempat di Banjar Dinas Melanting, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108 - KW – 09072018 – 0007, tertanggal 9 Juli 2018 adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Menyatakan anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama Anak , Laki – laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 18 Maret 2019, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108 – LT – 10072019 – 0021, tertanggal 7 Juli 2019, hak penguasaan, memelihara dan mendidiknya berada pada Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya untuk tetap ikut bersama Tergugat (Bapak kandungnya) atau bersama Penggugat (Ibu kandungnya), dengan tidak menghalangi hak Penggugat selaku ibu kandungnya untuk ikut memelihara dan mendidik anak itu;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 297/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp..470.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis tanggal 2 September 2021, oleh kami: I Gede Karang Anggayasa, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Dipa Rudiana, S.E, S.H, M.H dan Wayan Eka Satria Utama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 297 / Pdt.G / 2021, tertanggal 4 Juni 2021, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Ida Ayu Putu Mariani Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Nyoman Dipa Rudiana, S.E, S.H, M.H. I Gede Karang Anggayasa, S.H, M.H

Wayan Eka Satria Utama, S.H.

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Putu Mariani

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 297/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.300.000,-
4. PNBP : Rp. 20.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Meterai : Rp. 10 .000,-
7. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,- +

J u m l a h Rp.470.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)